



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JALAN PURNAWARMAN TIMUR NO. 11A PURWAKARTA  
TELEPON (0264) 212738, FAKSIMILE (0264) 212738

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 800/Kep. 416-DLH/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 - 2026  
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66)
-

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan Acuan Untuk Ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada Tanggal : 07 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA



**Drs. R. DEBEN GUNTARI**

Pembina Madya / IVc

NIP. 19640228 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
 Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Nomor : 300/kep. 416 - DLH /2024  
 Tanggal : 07 Februari 2024  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan  
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun  
 2024-2026

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
2. Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang Menjadi Kewenangan Daerah
3. Fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dan
  - e. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN
<b>Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana</b>				
<b>Sasaran : : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>				
1.		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Operasional : IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu</li> <li>• Formulasi Perhitungan : <math>IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (30\% \times IKTL)</math></li> </ul> <p>Sumber Data : DLH</p>
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Operasional : Pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).</li> <li>• <math>\frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{Volume timbulan sampah keseluruhan}} \times 100\%</math></li> </ul> <p>Sumber Data : LPPD DLH</p>

3.		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Operasional : Ketaatan penanggung jawab usaha dalam hal ini adalah ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Formulasi Perhitungan : <math display="block">\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}}{\text{Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota}} \times 100 \%</math></li> <li>Rumusan Capaian Output : <ul style="list-style-type: none"> <li>Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</li> <li>Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota</li> <li>Penetapan hak MHAterkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota</li> <li>Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hokum adat terkait PPLH</li> <li>Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat</li> <li>Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani</li> </ul> </li> </ul> <p>Sumber Data : LPPD DLH</p>
4.		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defiisi Operasional : SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.</li> <li>Hasil evaluasi implementasi SAKIP</li> </ul> <p>Sumber Data : KemenpanRB</p>
5.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defiisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</li> <li>Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul> <p>Sumber Data : Penyelenggara Pelayanan Publik</p>

Purwakarta, Februari 2024

